

POTRET MAQASID SYARIAH PERSEPEKTIF ABU HAMID MUHAMMAD BIN MUHAMMAD AL-GHAZALI AT-THUSI AS-SYAFI'I

Aris Nur Mu'alim

Pengadilan Agama Waikabubak

Info Artikel

Article history

Received: July 14, 2022

Accepted: September 14, 2022

Published: September 14, 2022

ISSN: 2656-1654

E-mail address:

arisnurmualim@gmail.com

e-ISSN: 2656-193X

ABSTRAK

Maqasid syariah jika ditelusuri dari perkembangannya, sudah ada sejak masa Rasulullah SAW. Meskipun pada waktu itu belum menyebut secara jelas tema maqasid syari'ah, tetapi setidaknya maqasid syari'ah telah memberikan warna dan kontribusi dalam legislasi hukum Islam sesuai dengan tujuan ditetapkannya hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemikiran Imam Ghazali mengenai maqasid Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dan termasuk dalam penelitian deskriptif serta termasuk jenis penelitian bibliografi karena berusaha mengumpulkan data, mendeskripsikan dan menganalisis pemikiran Imam al Ghazali mengenai maqashid syariah. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa Pemikiran Maqasid Syari'ah Imam al-Ghazali dapat ditelusuri dari kitab-kitab karyanya, terutama dalam kitab al-Mustasfa min Ilmi al-Usul. Ia mengklasifikasikan maslahat berdasarkan diterima atau tidak diterimanya syara' menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu Maslahat al-mu'tabarrah (maslahat yang dibenarkan syara'), Maslahat mulgah (kemaslahatan yang ditolak oleh nashsyara'), dan Maslahah mursalah (maslahat yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syara'). Al Ghazali juga membagi tingkatan maqasid syari'ah menjadi 3 (tiga) yaitu tingkatan daruriyah (kebutuhan primer), al-hajjiyat (kebutuhan sekunder) dan tahsiniyat (kebutuhan tersier). Dari ketiga tingkatan tersebut, hanya dalam tingkatan dlarurat saja yang dapat menjadi pedoman dalam penetapan hukum Islam. Sedangkan pada tingkatan hajiyat dan tahsiniyat tidak dapat dijadikan pedoman dalam penetapan hukum kecuali diperkuat dengan adanya dalil

Kata Kunci: *Maqasid Syariah, Maslahat, Imam Al Ghazali*

ABSTRACT

Maqasid sharia, if traced from its development, has existed since the time of the Prophet Muhammad. Although at that time, it had not clearly stated the theme of maqasid shari'ah, at least maqasid shari'ah had given color and contributed to the legislation of Islamic law by the objectives of establishing Islamic law. This study aims to describe Imam Ghazali's thoughts on maqasid Syariah. This research is library research and descriptive research and is included in the type of bibliographic research because it seeks to collect data, describe and analyze Imam al Ghazali's thoughts on maqasid sharia. This study concluded that Imam al-Ghazali's Maqasid Syari'ah Thought could be traced from his books, especially in al-Mustasfa min Ilmi al-Usul. He classifies maslahat based on the acceptance or rejection of syara' into 3 (three) types, namely Maslahat al-mu'tabarah (benefits that are justified by syara'), Maslahat mulgah (benefits that are rejected by texts), and Maslahat mursalah (benefits that are not justified and not canceled by syara'). Al Ghazali also divides the levels of maqasid shari'ah into 3 (three) namely daruriyah (immediate needs), al-hajjiyat (secondary needs) and tahsiniyat (tertiary needs). Of the three levels, only the emergency level can be a guide in determining Islamic law. Meanwhile, at the hajjiyat and tahsiniyat levels, it cannot be used as a guide in determining the law unless the evidence strengthens it

Keywords : *Maqasid Syariah, Maslahat, Imam Al Ghazali*

PENDAHULUAN

Maqasid syariah jika ditelusuri dari perkembangannya, sudah ada sejak masa Rasulullah Saw. Meskipun pada waktu itu belum menyebut secara jelas tema maqasid syari'ah, tetapi setidaknya maqasid syari'ah telah memberikan warna dan kontribusi dalam legislasi hukum Islam sesuai dengan tujuan ditetapkannya hukum Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan (dar'u al-mafasid wa jalbu al-manafi'). (Khatib, 2018) Sebagai contoh hadis Nabi Saw. tentang anjuran kepada para pemuda yang sudah memiliki kemampuan untuk segera menikah.

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (يا معشر الشباب من اشتطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء) متفق عليه

Artinya: dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw, kepada kami: " wahai generasi muda barang siapa diantara kamu, setelah mampu berkeluarga hendaklah kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, dan barang siapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, sebab ia dapat mengendalikannya. (muttafaquun 'alaihi).

Berdasarkan hadis tersebut, Rasulullah menganjurkan melakukan pernikahan karena dalam pernikahan ada tujuan syariat yang dapat dicapai, yaitu memberikan kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dengan menikah seorang pemuda dapat menjaga pandangannya mata dan memelihara kehormatannya dari hal-hal yang dapat merusak nilai-nilai kemanusiaan, seperti perzinahan, prostitusi, dan lain sebagainya. Sementara itu bagi seorang pemuda yang mampu atau sanggup untuk menikah dianjurkan untuk berpuasa, karena sesungguhnya dengan berpuasa dapat mengendalikan hawa nafsu seksualnya. (Khatib, 2018)

Selanjutnya dalam perkembangannya, penelaahan terhadap maqasid al-syari'ah mulai mendapat perhatian yang intensif ketika para sahabat dihadapkan dengan berbagai persoalan baru dan perubahan sosial yang belum pernah terjadi pada masa Rasulullah saw masih hidup. Dengan adanya perubahan sosial tersebut, para sahabat secara serius untuk melakukan penelaahan terhadap maqasid Al-syari'ah sebagai upaya melakukan terobosan-terobosan hukum untuk mengantisipasi perubahan sosial yang terjadi. Di antara para sahabat Nabi saw yang paling sering melakukan kreasi dalam bidang hukum

sebagai implikasi dari perubahan sosial itu adalah Umar Ibn al-Khatab.(Buthi, 1977) Salah satu bentuk ijihadnya yaitu pengucapan talak tiga sekaligus. Ijtihad Umar Ibn Al-Khatab ini adalah untuk memberikan efek jera terhadap tindakan semena-mena para suami yang sewenang-wenang menjatuhkan thalaq kepada istri-istrinya dan menjaga eksistensi fungsi talak itu sendiri.

Dengan demikian, pertimbangan hukum yang dilakukan Umar Ibn Al-Khatab di atas, sesuai dengan maqashid al-syari'ah. Karena itu, ijtihad Umar Ibn Al-Khatab ini sesuai dengan adagium fikih yang menyatakan bahwa "perubahan suatu fatwa tergantung kepada perubahan zaman, keadaan, dan kebiasaan masyarakat itu.(al-Jauziyyah, 1991)

Dalam sejarah, maqashid syari'ah menurut Ahmad Rasyuni pertama kali digunakan oleh Abu 'Abdillah Muhammad bin 'Ali al-Tirmidzi yang populer dengan sebutan Al-hakim al-Tirmidzi (w. akhir abad ke 3 H). Dialah yang pertama kali menyalurkan Maqashid al- Syari'ah melalui buku-bukunya: al-shalat wa maqashiduhu, alwaj wa asraruh, al-'illah, 'ilal al-syari'ah, 'I'lal al-'ubudiyyah dan al-Furuq.(Raisuni, 1992) Selanjutnya dikembangkan oleh ulama-ulama seperti Abu Mansur al-Maturudi (w.333. H), Abu Bakar al-Qaffal al-Syasyi (w.365.H), Abu Bakar al-Abhari (w.375 H.), Al-Baqallany (w.403 H), Al-Juany (w. 478 H), Al-Ghazali (w.505 H), dan lain sebagainya. (Raisuni, 1992)

Salah satu tokoh penting dalam perbincangan maqasid syariah adalah Al-Ghazali. Al-Ghazali dikenal juga sebagai filosof, sufi, faqih dan usuli. Selain itu juga, al-Ghazali mempunyai peran penting dalam perkembangan maqasid syariah. Hal ini dapat kita telusuri melalui beberapa kitab-kitabnya seperti Syifa al-Galil dan al-Mustasfa min 'ilmi al-usul. Kedua kitab tersebut, ditulis dalam masa yang berbeda sehingga mempunyai karakteristik yang berbeda juga. Kitab Syifa al-

Galil di tulis ketika al-Ghazali dalam lingkungan yang lebih menyukai rasional dan masih muda. Sedangkan kitab Mustasfa, ditulis setelah al-Ghazali dalam lingkungan tasawuf dan menolak segala jenis rasio, sehingga kitab ini terasa kaku, dan konserfatif. Sehingga mengungkap pemikiran terhadap Al-Ghazali ini sangat menarik, karena pemikiran maqasid sayri'ahnya tidak bisa lepas dari kepribadianya sebagai seorang filosof dan tasawuf. (Imawan & Syibly, 2019)

METODOLOGI

Artikel ini merupakan penelitian kepustakaan, artinya penelitian yang data-datanya didasarkan dari bahan-bahan tertulis baik yang berupa buku-buku, artikel-artikel jurnal dan materi pustaka lainnya. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dan termasuk jenis penelitian bibliografi karena berusaha mengumpulkan data, mendieskripsikan dan menganalisis pemikiran Imam al Ghazali mengenai maqashid syariah.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dengan mendapatkan data yang berasal dari buku-buku, jurnal, makalah dan berbagai karya terkait pemikiran maqashid syariah Imam al Ghazali. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif dengan teknik analisis isi. Metode deskriptif yaitu suatu metode dalam penelitian status sekelompok manusia suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau kelas peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan untuk membuat lukisan, gambaran dan deskripsi secara sistematis.(Nawawi, 1998)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Maqashid Syariah

Maqasid syariah berasal dari dua kata yaitu al-maqasid dan al-syariah. Al-maqasid adalah bentuk plural dari kata al-Maqsad dari akar kata

al-qasd. Secara etimologi kata al-qash mempunyai beberapa arti yaitu: Pertama, jalan yang lurus (istiqamah al-tariq), makna ini berdasarkan firman Allah dalam surah al_nahl (16): 9. Kedua, tujuan yang paling utama (al-i'timad wa al-amm). Makna inilah yang sering digunakan dan dimaksud oleh fiqh dan ulama ushul fiqh. Tujuan (al-maqasid) adalah acuan dalam setiap perbuatan mukallaf dan hukum berubah seiring dengan perubahan tujuan. Ia adalah elemen yang terdalam yang menjadikan landasan dalam setiap perbuatan seseorang. (Rahman, 2000)

Kalangan ushuliyin dan fuqaha, tidak membatasi pengertian kata al-maqasid. Karena kata tersebut dalam konteks etimologis setelah digandengkan dengan kata lain, semisal kaidah yang mengatakan "segenap perbuatan tergantung pada tujuan atau niat pelaku (al-umur bi maqasidiha). Dalam konteks ini al-maqasid dimaknai sebagai sesuatu yang mendasari perbuatan seseorang dan diimplemenasikan dalam bentuk nyata (al-fi'il), atau semisal pernyataan al-Ghazali yang mengatakan tujuan (maqsud) syariat ada lima, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. (Anwar, 2003)

Sementara itu, Ibn Ashur mendefinisikan maqasidul syariah adalah nilai atau hikmah yang menjadi perhatian syari' dalam seluruh kandungan syariat, baik yang bersifat terperinci atau global. Bisa jadi nilai-nilai itu memuat nilai universal syariah semisal moderasi (al-wastiyah), toleran (al-tasamuh) dan holistik (al-shumul). 'Alal Afasi lebih jauh mendefinisikan maqasidul syariah adalah tujuan utama (al-ghayah) dari pada syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syari' sebagai landasan setiap hukum syariat. Sehingga, maqasidul syariah menjadi dasar hukum yang abadi dan tidak bisa dipisahkan dari sumber hukum Islam yang utama. (Rahman, 2000)

Dari dua pengertian ini, bisa diambil kesimpulan bahwa maqasid syariah bisa

mencakup tujuan-tujuan yang bersifat universal yaitu menegakkan maslahat dan menolak kesengsaraan, juga mencakup tujuan hukum yang bersifat partikular semisal tujuan-tujuan yang terdapat dalam hukum keluarga.

Para ulama memberikan gambaran tentang teori maqasid syariah yaitu bahwa maqasid syariah harus berpusat dan bertumpu dalam lima pokok kemaslahatan yaitu : kemaslahatan agama (hifz al-din), kemaslahatan jiwa (hifz al-nafs), kemaslahatan akal (hifz al-aql), kemaslahatan keturunan (hifz al-nasl) dan kemaslahatan harta (hifz al-mal). Dalam setiap tingkatan mempunyai klasifikasi tersendiri, yaitu peringkat pokok/primer (dharuriyyat), Peringkat kebutuhan/sekunder (hajjiyat) dan peringkat pelengkap/tersier (tahsiniyyat). Dalam penetapan hukumnya, urutan peringkat ini akan terlihat kepentingannya manakala bertentangan dalam kemaslahatannya. Peringkat dharuriyyat menduduki tempat pertama, kemudian hajjiyat dan tahsiniyyat. (Musolli, 2018)

Biografi Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali At-Thusi As-Syafi'i (Al-Ghazali)

Imam Al-Ghazali mempunyai nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali ath-Thusi asy-Syafi'i, yang terkenal dengan gelaran hujjal islam al-Imam al-Jalil Zain ad-Din (argumentator Islam) mengingat jasanya yang benar di dalam menjaga Islam dari pengaruh ajaran bid'ah dan aliran rasionalisme Yunani. Lahir di Desa Ghazalah, Kota Thus, Khurasan, Persia (yang pada hari ini terletak di bagian Timur laut Negara Iran) pada tahun 450 H bertepatan dengan 1058 M. (Dunya, 1971) ayahnya adalah seorang shaleh yang bekerja sebagai penenun sutera, dan mempunyai seorang saudara yang bernama Abul Fatuh Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, dan dikenal dengan nama Majduddin

(w.520 H).(Hadi, 2018)

Imam al-Ghazali memulai belajar agama sejak kecil, dengan belajar al-Qur'an dan dasar-dasar ilmu keagamaan yang lain kepada ayahnya. Selanjutnya belajar fikih kepada Syaikh Ahmad bin Muhammad Ar Radzakani di kota Thusi. Kemudian berangkat ke Jurjan pada tahun 465 H untuk belajar kepada Imam Abu Nashr Al Isma'ili dan menulis buku *Al-Ta'liqat*.(Dunya, 1971) Kemudian pulang ke Thusi. Pada usia 20 tahun telah menguasai beberapa ilmu-ilmu dasar dan dua bahasa pokok yaitu bahasa Persia dan Arab, yang lazim dipergunakan oleh masyarakat ilmiah ketika itu, sehingga dua bahasa ini mengantarkan dalam memahami buku-buku ilmiah secara otodidak. (Ahmad, 1993)

Pada tahun 470 H. Al-Ghazali pergi ke Naisabur untuk melanjutkan pendidikan pada madrasah an-Nizamiyyah, ketika itu Abu al-Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah al-Juwaini (Imam al-Haramain) bertindak sebagai kepala dan tenaga pengajar di sana. Selama delapan tahun dia berguru kepada Imam al-Haramain al-Juwaini hingga meninggalnya sang guru, pada tahun 478 H/ 1085 M. Imam Haramain menjuluki Al-Ghazali dengan sebutan *Bhar Mu'riq* (lautan yang menghanyutkan) karena dalam menguasai ilmu yang di dapatnya, termasuk ilmu retorika sehingga dia mampu memberikan sanggahan-sanggahan kepada para penentangannya.(Fuad, 2000) Dia belajar kepada al-Juwaini tentang hukum Islam sebagai keahlian yang utama dan ilmu-ilmu lainnya seperti ilmu teologi As'ariyyah, ilmu kalam, logika, filsafat alam dan sbgainya. Semua catatan kuliah bersama al-Juwaini dikumpulkannya dan diberikan judul *al-Mankhul min Ta'liqat al-Usul*.

Perjalanan pencarian ilmu al-Gazzali tidak berhenti disitu, al-Ghazali kemudian pergi ke Mu'askar guna mengikuti kajian ilmiah yang dihadiri oleh para ulama yang terkenal pada

masanya, yang diadakan oleh perdana Saljuq Nizam al-Mulk. Kecerdasan dan keluasan ilmu yang dimiliki al-Ghazali menjadikan dirinya masyhur dalam kajian tersebut, sehingga pada tahun 484 H/ 1091 M al-Ghazali diangkat menjadi guru besar pada bidang hukum Islam di Perguruan Nizamiyah di Baghdad oleh Nizam al-Mulk (Abu Ali Hasan bin Ali bin Ishaq al-Tusi). (Amin, 1992)

Berdasarkan uraian diatas, al-Gazali dikenal sebagai filosof, mantiqi, mutakallim, sufi, faqih dan ushuli. Di bidang ilmu kalam ia merupakan tokoh mutakallimin Asy'ariyah, sementara di bidang hukum Islam (fiqh dan ushul fiqh) ia merupakan tokoh Shafi'iyah. Selaku ushuli mazhab Shafi'i, saat tinggal di Damaskus banyak yang menghadiri majelis al-Ghazali, yang saat itu mengajar di Khaniqah Syeikh Nashr Al Maqdisi, yang akhirnya dikenal sebagai Madrasah Al Ghazaliyah. Dari gerakan islah yang dilakukan oleh Al Ghazali ini kelak memunculkan profil ulama-ulama rabbani yang memiliki andil besar dalam pembebasan Bait Al-Maqdis.

Sebagai seorang ulama dengan keluasan ilmunya, al-Ghazali mempunyai karya ilmiah yang sangat banyak, dan hampir tidak dapat dipastikan berapa karya tulisannya. Dalam kitab *al-mankhul min Ta'liqat al-Usul* menyebutkan karya al-Ghazali lebih dari 500 karya dalam berbagai bidang keilmuan antalain tasawuf, aqidah, fikih, usul fiqh, mantik dan filsafat. Karya ilmiah al-Ghazli antara lain: *A1-Mankhul min Ta'liqat al-Ushul*, *Shifa' al-Ghalil fi Bayan al-Shabah wa al-Mukhil wa Masalik al- Ta'lil*, *Haqiqah al-Qaulain*, *Al-Mustasfa Min 'Ilm al-Usul*, *ihya 'Ulum ad-Din*, *Bidaya al-Hidaya wa tahzib an Nufus bi al-Adab Asy-Syariah*, *maqasid al-Falasafiyah*, dan masih banyak lagi karya-karya lainnya. (Setiyanto, 2019)

Dalam perjalanan kehidupannya, al-Ghazali pernah mengalami keraguan terkait pertentangan klaim kebenaran yang diyakininya, karena pada

waktu itu muncul empat klaim kebenaran yaitu teog, filsafat, batiniyah dan tasawuf. Keraguan tersebut terkait tentang masalah apa pengetahuan yang benar dan bagaimana mendapatkannya dengan cara yang benar, apakah berasal dari pengalaman ataukah dari rasio. Kegelisahan yang dirasakan tersebut, tidak dapat ditenangkan dengan berbagai ilmu yang ia miliki, baik teologi, filsafat dan tasawuf.

Sehingga al-Ghazali menelaah secara berani klaim kebenaran di berbagai pemikiran saat itu. Dalam upaya penyelidikan tasawuf, dia berpendapat tidak hanya secara pengetahuan kognitif semata, namun juga harus diikuti praktek sufi itu sendiri dengan membersihkan diri dari selain Allah dan meninggalkan segala kehidupan materi dan juga duniawi. Hingga akhirnya ia meninggalkan perguruan Nizamiyah dan meninggalkan Baghdad, dengan alasan untuk pergi ke Makkah untuk melaksanakan haji. Padahal yang ia inginkan adalah meninggalkan karirnya, dan mendekati diri kepada Allah sebagai seorang sufi. Sejak bulan Zulkaidah 488 H/1095 M, dia mengembara meninggalkan Baghdad dengan hidup sebagai sufi yang fakir dan zuhud terhadap dunia, yang meninggalkan kehidupan dunia, keluarga. Dia menghabiskan waktu-waktunya dengan menyendiri, meditasi, dan melakukan pelatihan ruhaniah. Dalam pengembaraan inilah dia menulis kitab *Ihya ulum ad-din*. (Setiyanto, 2019)

Selanjutnya al-Ghazali pada 499 H, kembali ke Baghdad dan kembali mengajar di Perguruan Nizamiyah Naisabur, setelah diminta oleh Fahr Mulk (putra Nizam Mulk). Namun hal itu tidak berjalan lama, hanya sekitar tiga tahun saja (501-503 H), dikarenakan ada masalah keluarga dan masalah lainnya yang mengharuskan dia pulang ke Kota asalnya yaitu Thus.

Imam al-Ghazali meninggal di kota kelahirannya, pada tanggal 14 Jumadil akhir 505

H atau bertepatan dengan tanggal 19 Desember 1111 M. Sebelum meninggal Imam al-Ghazali mendirikan madrasah bagi penuntut ilmu dan padepokan bagi kaum sufi di Thus. Dimadrasah inilah al-Ghazali memfokuskan dirinya untuk mengajar, bercengkrama dengan para sufi. Al-Ghazali dimakamkan di Tabran, dekat makam al-Firdausi (seorang penyair besar pada masanya). (Anwar, 2003)

Pemikiran Maqashid Syariah Imam Al-Ghazali

Maqasidul syariah dalam persepektif Imam Al-Ghazali dapat ditelusuri dalam beberapa kitab-kitab karyanya, diantaranya yaitu *al-mankhul min Ta'liqat al-Usul*, *Asasu al-Qiyas*, *Syifa al-Ghalil fi Bayani Syaba wa al-Mulkhil wa Masalik at-Talil* dan *al-Mustasfa min Ilmi al-Usul*. Kitab *al-Mustasfa* merupakan kitab yang paling komprehensif dalam mengkaji konsep masalah dan tujuan diturunkannya syariat Islam (maqasid syariah) dalam pandangan Imam Al-Ghazali.

Dalam persepektif historis, pada masa al-Ghazali, kajian ushul fiqh telah mengalami kemajuan yang luar biasa, hal ini terbukti dengan melembaga dan meluasnya kajian fiqh dengan berbagai mazhab yang ada. Kajian tentang masalah mursalah yang pada masa-masa sebelumnya belum banyak diungkap, pada masa Imam al-Ghazali telah ramai didiskusikan.

Al-Ghazali dapat dinilai sebagai tokoh ushuliyin mazhab Shafi'i yang paling banyak berbicara dan menaruh perhatian terhadap masalah mursalah. Dengan demikian, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa apa yang dibicarakan al-Ghazali tentang masalah mursalah tersebut (khususnya yang terdapat pada *al-Mustasfa*) belum pernah diungkap oleh para pendahulunya.

Maqasidul syariah dalam pandangan al-Ghazali dikategorikan dalam pembahasan istilah dalam kitab *al-Mustasfa*. Ia mengawali pembahasannya

dengan mengklasifikasikan masalah berdasarkan diterima atau tidak diterimanya syara' menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:(Ghazali, 1997)

1. Masalah al-mu'tabarah (masalah yang dibenarkan syara'), jenis masalah ini dapat dijadikan hujjah dan kesimpulannya kembali kepada qiyas, yaitu mengambil hukum dari jiwa atau semangat nash dan ijma. Contohnya minuman dan makanan yang memabukkan adalah haram diqiyaskan kepada khamar, karena khamar itu diharamkan untuk memelihara akal yang menjadi tempat bergantungnya (pembebanan) hukum. Hukum haram yang ditetapkan syara' terhadap khamar itu sebagai bukti diperhatikannya kemaslahatan ini.
2. Masalah mulgah (kemaslahatan yang ditolak oleh nashsyara'), contohnya adalah pendapat sebagian ulama kepada salah seorang raja ketika melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadhan, hendaklah puasa dua bulan berturut-turut. Ketika pendapat itu disanggah, kenapa ia tidak memerintahkan raja itu untuk memerdekakan hamba sahaya, padahal ia kaya, ulama itu berkata, 'Kalau raja itu saya suruh memerdekakan hamba sahaya, sangatlah mudah baginya, dan ia dengan ringan akan memerdekakan hamba sahaya untuk memenuhi kebutuhan syahwatnya. Maka maslahatnya, wajib ia berpuasa dua bulan berturut-turut, agar ia jera. Ini adalah pendapat yang batal dan menyalahi Nash. Maka pendapat seperti itu menurut al-Ghazali adalah masalah yang ditolak dan batal menurut syari'
3. Masalah mursalah (masalah yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syara'). Terkait masalah mursalah imam al-Ghazali tidak memberikan contoh

secara detail.

Selanjutnya, imam al-Ghazali menegaskan bahwa masalah bukan seperti dalam kitab Syifa al-Ghalil yaitu menarik manfaat (jalb manfa'at) atau menolak mudharat (daf' madarrah). Hal ini disebabkan keduanya adalah bagian dari tujuan dan kebaikan manusia dengan meraih tujuan-tujuan mereka. Dia menjelaskan bahwa kedua hal tersebut yang dimaksud dengan masalah adalah memelihara tujuan syariat/hukum Islam (maqasid as-syar'i). (Ghazali, 1997)

Imam al-Ghazali membagi tingkatan maqasid syari'ah menjadi 3 (tiga) yaitu tingkatan daruriyah (kebutuhan primer), al-hajjiyat (kebutuhan sekunder) dan tahsiniyat (kebutuhan tersier). Menurut al-Ghazali tujuan syariat mencakup lima hal (al-usul al-Khamsah) adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Maka setiap hal yang menjaga kelima hal tersebut disebut sebagai masalah, dan tiap hal yang menghilangkan kelima hal tersebut maka disebut mafsadat. Kelima hal tersebut diatas diletakkan oleh al-Ghazali pada tingkatan darurat. Dia mencontohkan bahwa pemeliharaan agama dengan cara membunuh orang kafir yang menyesatkan dan memberikan hukuman kepada para pembuat bid'ah. Kedua hal tersebut menurut al-Ghazali dapat melenyapkan agama bagi umat. Selain itu dia juga mencontohkan terkait pemeliharaan jiwa manusia seperti perintah syariat mewajibkan qisas. Kewajiban hadd karena minum minuman keras, karena dengan sanksi ini akal akan terpelihara, karena akal merupakan dasar pentaklifan. (Ghazali, 1997)

Dalam tingkatan al-hajjiyat, al-Ghazali mencontohkan dengan kasus perkawinan. Menurutnya, pemberian kekuasaan wali yang mengawinkan anaknya yang masih kecil tidak dapat mencapai pada tingkatan darurat. Tetapi diperlukan kemaslahatan dengan cara memberikan kesetaraan (kafa'ah) agar dapat dikendalikan dan

tercapai kebaikan dalam kehidupan di waktu yang akan mendatang. (Ghazali, 1997)

Sedangkan dalam tingkatan tahsiniyat, al-Ghazali mengatakan bahwa tingkatan ini merupakan kemaslahatan yang tidak bisa dikembalikan kepada kedua tingkatan sebelumnya, baik darurat maupun hajiyat. Kemaslahatan tahsiniyat digunakan untuk memperbaiki (li al-tahsin), memperindah (tazyin), mempermudah (li at-taysir), mendapatkan beberapa keistimewaan (li al-mazaid), mendapatkan nilai tambah dan memelihara sebaik-baiknya sikap dalam kehidupan (ahsan al-manahij) terutama perkara-perkara yang terkait dengan pergaulan sehari-hari atau muamalat. Contohnya seperti status ketidaklayakan hamba sahaya sebagai saksi, padahal fatwa dan periwayatannya bisa diterima. (Ghazali, 1997)

Imam al-Ghazali secara tegas mengatakan bahwa hanya pada tingkatan darurat saja yang dapat menjadi pedoman dalam penetapan hukum Islam. Sedangkan pada tingkatan hajiyat dan tahsiniyat tidak dapat dijadikan pedoman dalam penetapan hukum kecuali diperkuat dengan adanya dalil. Sehingga, selama tidak ada dalil pada tingkatan hajiyat dan tahsiniyat, maka selamanya tidak dapat digunakan sebagai penetapan hukum. Menurut al-Ghazali hal itu dikarenakan seperti membuat syariat baru dengan dasar hanya pendapat semata. (Ghazali, 1997)

Persyaratan lain agar maslahat dapat dijadikan dalil hukum, apabila sejalan dengan tindakan syariat (tasrifa tas-syar'i). pedoman tindakan tersebut bisa bersumber dari al-Qur'an, sunnah dan ijma. Sehingga jika persyaratan ini tidak terpenuhi, maka maslahat tersebut termasuk dalam kategori maslahat asing (al-masalih al-garibah) dan dihukumi batil dan harus dihilangkan. (Ghazali, 1997) Barang siapa berpedoman padanya, ia teah menetapkan hukum Islam berdasarkan hawa nafsu. (Sutisna, 2021)

Selanjutnya imam al-Ghazali juga menjelaskan bahwa maslahat mursalah dapat dijadikan hujjah dalam penetapan hukum Islam, apabila maslahat tersebut menduduki tingkatan darurat atau hujat yang menempati kedudukan darurat. Contohnya adalah orang-orang kafir yang menjadikan sekelompok tawanan muslim sebagai perisai hidup. Apabila kita tidak menyerang mereka, mereka akan menyerang kita, dan masuk ke negeri kita, serta akan membunuh semua kaum muslimin. Maka Mujtahid boleh berpendapat, tawanan muslim itu dalam keadaan apapun pasti terbunuh. Dengan demikian, memelihara semua umat Islam itu lebih mendekati kepada tujuan asyara', karena secara pasti tujuan syara' adalah memperkecil angka pembunuhan. Berdasarkan contoh tersebut, ijthah Mujtahid tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan maslahat yang diketahui secara pasti bahwa maslahat itu menjadi tujuan syara', bukan berdasarkan suatu dalil tertentu. Maslahat seperti ini dapat dibenarkan dengan mempertimbangkan tiga sifat, yakni maslahat itu statusnya darurat (bersifat primer), qat'iyah (bersifat pasti), dan kulliyah (bersifat umum). (Ghazali, 1997)

KESIMPULAN

Pemikiran maqasidul syari'ah Imam al-Ghazali dapat ditelusuri dari kitab-kitab karyanya, terutama dalam kitab al-Mustasfa min Ilmi al-Usul. Ia mengawali pembahasannya dengan mengklasifikasikan maslahat berdasarkan diterima atau tidak diterimanya syara' menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu Maslahat al-mu'tabarah (maslahat yang dibenarkan syara'), Maslahat mulgah (kemaslahatan yang ditolak oleh nashsyara'), dan Maslahat mursalah (maslahat yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syara'). Dan membagi tingkatan maqasid syari'ah menjadi 3 (tiga) yaitu tingkatan daruriyah

(kebutuhan primer), al-hajjiyat (kebutuhan sekunder) dan tahsiniyat (kebutuhan tersier). Dari ketiga tingkatan tersebut, hanya dalam tingkatan darurat saja yang dapat menjadi pedoman dalam penetapan hukum Islam. Sedangkan pada tingkatan hajjiyat dan tahsiniyat tidak dapat dijadikan pedoman dalam penetapan hukum kecuali diperkuat dengan adanya dalil. Sehingga, selama tidak ada dalil pada tingkatan hajjiyat dan tahsiniyat, maka selamanya tidak dapat digunakan sebagai penetapan hukum.

Selain itu, persyaratan lain agar masalah dapat dijadikan dalil hukum, apabila sejalan dengan tindakan syariat (tasrifa tas-syar'i). pedoman tindakan tersebut bisa bersumber dari al-Qur'an, sunnah dan ijma. Sehingga jika persyaratan ini tidak terpenuhi, maka masalah tersebut termasuk dalam kategori masalah asing (al-masalih al-garibah) dan dihukumi batil dan harus dihilangkan. Dan masalah mursalah dapat dijadikan hujjah dalam penetapan hukum Islam, apabila masalah tersebut menduduki tingkatan darurat atau hujat yang menempati kedudukan darurat, qat'iyah (bersifat pasti), dan kulliyat (bersifat umum).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S. S. (1993). *Al-Imam al-Ghazali Hujjatu al-Islam wa Mujaddid al-Mi'at al-Khamisah (I)*. Dar Qalam.
- al-Jauziyyah, I. al-Qoyyim. (1991). 'Ilamul Muwaqqi'in 'An Rabb 'Alamin. Dar Al Kutub 'Ilmiah, Juz 2.
- Amin, M. A. (1992). *The Idea of Universality of Ethical Norms in Ghazali and Kant*. Turkiye Dinayet Vakfi.
- Anwar, S. (2003). *Al-Ghazali dan Karya AL-Mustasfa: Studi Tentang paradigma Istimbat Hukum*. IAIN Sunan Kalijaga.
- Buthi, M. R. (1977). *Al-Dawabit al-mushlahat fi al syari'ah al-islamiyah*. Muassasah Risalah.
- Dunya, S. (1971). *Al-Haqiqah fi Nazhr Al-Ghaza-*

li. Dar Ma'arif.

- Fuad. (2000). Ahmad al-Ahwani. Dar Fikr.
- Ghazali, M. (1997). *Al-Mustashfa min Ilmi Al-Ushul* (1997 ed.). Dar Watin.
- Hadi, S. (2018). ANALISIS KITAB AL MUSTASHFA KARYA AL GHAZALI. YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 9(1). <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/3674>
- Imawan, D. H., & Syibly, M. R. (2019). Peran Tarekat Dan Kitab Kuning Dalam Membentuk Masyarakat Santri Madani Di Mlangi Yogyakarta. Universitas Islam Indonesia. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/17377>
- Khatib, S. (2018). KONSEP MAQASHID AL-SYARI'AH: PERBANDINGAN ANTARA PEMIKIRAN AL-GHAZALI DAN AL-SYATHIBI. JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan, 5(1), 47–62. <https://doi.org/10.29300/mzn.v5i1.1436>
- Musolli. (2018). Maqasid Syariah ; Kajian Teoritis dan Aplikatif pada Isu-Isu Kontemporer. At-Turas Universitas Nurul Jadid Paiton Purbalingga, 5(1), 60.
- Nawawi, M. Y. bin S. (1998). *Riyadlu al-Shalihin. al-Risalah*.
- Rahman, A. I. al-Kailani. (2000). *Qawaid al-Maqasid inda al-Imam al-Shatibi: 'Aradan wa Dirasatan wa Tahlilan*. Dar Fikr.
- Raisuni, A. (1992). *Nadhariyyat al-Maqashid 'Inda al-Imam al-syathibi. al-Muassasah al-Jami'iyah Liddirasat wa al-Nasyr wa al-Tauzi'*.
- Setiyanto, D. A. (2019). Maqasid As-syariah dalam Pandangan Al-Gazzali (450-505 H/ 1058-1111 H). IJTIHAD, 35(2), Article 2. <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/13>
- Sutisna, S. (2021). *Panorama Maqashid Syariah*. Media Sains Indonesia.

